

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PENANGKAPAN
IKAN ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK PERAHU
DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**RYAN MASSALUSSUNG
NIM: 19.2200.051**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM
BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN ANTARA
NELAYAN DAN PEMILIK PERAHU DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**RYAN MASSALUSSUNG
NIM: 19.2200.051**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Penangkapam Ikan Antara Nelayan dan Pemilik Perahu di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Ryan Massalussung

NIM : 19.2200.051

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2887 Tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Suarning, M.Ag. (.....)

NIP : 196311221994031001

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M. HI. (.....)

NIP : 197110042003121002

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Sahmawati, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Penangkapam Ikan Antara Nelayan dan Pemilik Perahu di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Ryan Massalussung

NIM : 19.2200.051

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2887 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 24 Januari 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Ketua)	
Wahidin, M. HI.	(Sekertaris)	
Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Anggota)	
Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak kendala serta kendala yang diajukan penulis pada akhirnya dapat melaluinya berkat bantuan dan bimbingan serta bantuan dari pihak-pihak yang baik secara moral maupun spritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada orang tua penulis Ibunda Halijah R dan Ayahanda Abdul Rasak tercinta dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan tepat waktu.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. dan bapak Wahidin, M. HI. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. Aris, S. Ag., M.HI sebagai Wakil Dekan I dan Dr. Fikri S. Ag., M. HI sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi

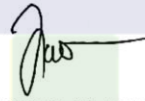
mahasiswa(i).

3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. sebagai Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdianannya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku dosen Pembimbing Akademik yang membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
7. Keluargaku terkhusus kepada orang tua penulis Ibunda Halijah R dan Ayahanda Abdul Rasak, serta Saudari saya Rina Anggriana yang selalu memberikan support baik dalam bentuk materi maupun non materi.
8. Sahabat-sahabat yang luar biasa Irsyad Hasnan, Rifki Ananda Nugraha, Teman rumah, Teman-teman Till Jannah, Teman-teman seperjuangan KPM Desa Matirro Ade, Teman-teman seangkatan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Teman-Teman HMPS Hukum Ekonomi Syariah, Teman-teman di DEMA FAKSHI priode 2022, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan sangat berkesan dalam kehidupan penulis.
9. Kepada nelayan dan pemilik perahu Kota Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian dan yang telah menjadi informan untuk penulis.

Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perhatikan, dan ajarkan. Semoga semua yang telah mereka berikan mendapatkan keridhoan dan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 21 Oktober 2023
6 Rabiul Akhir 1445 H

Penulis



RYAN MASSALUSSUNG
NIM. 19.2200.051



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ryan Massalussung
NIM : 19.2200.051
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 30 Juni 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Antara Nelayan dan Pemilik Perahu di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Oktober 2023
6 Rabiul Akhir 1445 H

Penulis



RYAN MASSALUSSUNG
NIM. 19.2200.051

ABSTRAK

RYAN MASSALUSSUNG, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Antara Nelayan dan Pemilik Perahu di Kota Parepare* (dibimbing oleh bapak Suarning dan bapak Wahidin).

Skripsi ini membahas tentang analisis penerapan sistem bagi hasil penangkapan ikan antara nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik bagi hasil penangkapan ikan antara nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare. (2) Bagaimana analisis *mudharabah* terhadap praktik bagi hasil penangkapan ikan antara nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan di Soreang Cempae Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosialogis untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Populasi dan sampel diperoleh dari pihak nelayan dan pemilik perahu dan enam informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan (1) Praktik bagi hasil penangkapan ikan antara nelayan dan pemilik perahu di kota Parepare, bentuk akad yang dilakukan nelayan dan pemilik perahu adalah perjanjian dengan lisan sesuai dengan adat turun temurun mereka. (2) Menurut analisis *mudharabah* sistem bagi hasil penangkapan ikan antara nelayan dan pemilik perahu tidak sesuai dengan hukum ekonomi islam karena merugikan salah satu pihak. Ada beberapa nelayan yang menanggung jika terdapat kerugian. Sedangkan dalam konsep hukum ekonomi islam, pemilik modal menanggung jika terjadi kerugian.

Kata Kunci: *Analisis, Mudharabah, Penangkapan Ikan, Nelayan*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Teori Akad	9
2. Teori <i>Mudharabah</i>	13
C. Kerangka Konseptual	23
D. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	27

A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C.	Fokus Penelitian.....	28
D.	Jenis dan Sumber Data	28
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	29
F.	Uji Keabsahan Data.....	33
G.	Teknik Analisis Data	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A.	Praktik Bagi Hasil Penangkapan Ikan Antara Nelayan dan Pemilik Perahu di Kota Parepare	36
B.	Analisis <i>Mudharbah</i> Terhadap Praktik Bagi Hasil Penangkapan Ikan Antara Nelayan dan Pemilik Perahu di Kota Parepare	45
BAB V	PENUTUP	64
A.	Simpulan.....	64
B.	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN		I
BIODATA PENULIS		XVII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	26



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	II
2	Surat Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	III
3	Validasi Instrumen Penelitian	IV
4	Surat Keterangan Wawancara Bersama Bapak Muhammad Saide	VI
5	Surat Keterangan Wawancara Bersama Bapak Nasrullah	VII
6	Surat Keterangan Wawancara Bersama Saudara Muhammad Suhail	VIII
7	Surat Keterangan Wawancara Bersama Saudara Yusran	IX
8	Surat Keterangan Wawancara Bersama Saudara Maulana	X
9	Surat Keterangan Wawancara Bersama Saudara Wawan	X
10	Dokumentasi	XII
11	Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Kantor Camat	XV
12	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	XVI
13	Biodata Penulis	XVII

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينَ اللّٰهِ *Dīnullah* بِاِللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh: *Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*) *Naşr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*).

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر

الخ إلى آخرها/إلى آخره=

ج جزء=

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari ibadah maupun bidang muamalah, Islam adalah agama yang mempunyai aturan yang menyeluruh dalam segala aspek.¹ Hal ini disebabkan oleh perkembangan yang sangat signifikan sesuai dengan kondisi masyarakat dimana Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya bahwa dalam menjalankan kehidupan haruslah sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam yang berpedoman berdasarkan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah demi kebahagiaan dunia dan akhirat nantinya. Seseorang memeluk Islam untuk menjadikan cara berfikir dan berperilaku sesuai dengan akidah Islam. Akidah Islam sebagai standar berfikir dan standar berperilaku yang menjadi konsekuensi seseorang dalam memeluk Islam. Islam mengajarkan kita untuk menjaga diri atau *hifzul an-nafs*.²

Kebahagiaan adalah impian seluruh umat manusia. Salah satu kebahagiaan yang di impikan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik dari segi material maupun segi spiritual. Manusia menginginkan kehidupannya dalam keadaan bahagia. Kerja sama yang harus dilakukan dengan cara melakukan perjanjian (akad) yang telah disepakati bersama.³

Manusia dalam memenuhi kehidupannya adalah dengan cara bekerja. Pekerjaan tentu harus memiliki akidah yang baik dengan melaksanakan tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Bekerja demi

¹ Fatuhraman Djamil, "*Fikih Muamalah*", (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 40.

² Avrillia Wulandari Putri Supriyadi, Ifa Hanifah Senjiati, and Arif Rijal Anshori, '*Tinjauan Akad Ijārah Terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Masa Pandemi Covid-19*', (*Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2021), h. 83-88.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2001), h.125.

perkembangan kehidupan yang berbagai macam kebutuhan seperti tempat tinggal, makanan, dan juga pakaian. Maka dari itu di kehidupan saat ini yang sangat dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan manusia salah satunya dalam bentuk bagi hasil.

Aktivitas perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan maupun usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dalam bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (skill) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam islam kerjasama bagi hasil dikenal dengan istilah *mudharabah*.

Secara teknis, bagi hasil (*mudharabah*) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴

Ruang lingkup mu'amalah mencakup akad yang merupakan salah satu hal sebab kepemilikan, pertalian ijab dan qabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak (sesuai dengan kehendak syari'at) yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya. Akad atau perjanjian-perjanjian yang akan diadakan oleh individu

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali, 2008), h. 26

dengan individu lainnya, dalam hal ini adalah kerja sama dalam rangka memenuhi keperluan materialnya antara lain melalui jual beli, *ijarah* (sewa-menyewa), *mudharabah* (bagi hasil), syirkah (perkongsian), *wadi'ah* (titipan), dan lain-lain.⁵

Kerja sama bagi hasil merupakan segala sesuatu kegiatan yang dimana terdiri antara dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, dalam membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang tidak menyimpang dari hukum Islam. Namun demikian, usaha manusia ini tidak selalu berhasil. Karena diakibatkan keterbatasan akan kemampuan akal dan pengetahuan pada manusia. Untuk mengimbangi keterbatasan itu perlu melakukan kerjasama dengan sesama manusia lain.

Kota Parepare merupakan salah satu Kota yang ada di Sulawesi Selatan yang kaya akan sumber daya perikanan dan kelautan yang dimanfaatkan sebagian masyarakatnya yang bermukim di wilayah pesisir dengan berprofesi sebagai nelayan. Dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan tersebut sebagian nelayan menjalin kerjasama dengan pemilik perahu. Nelayan tersebut memiliki kemampuan dalam mencari ikan, akan tetapi memiliki kendala dana dalam menyediakan alat tangkap, sehingga menjalin kerja sama dengan pemilik perahu sebagai penyedia perahu dan sebagai penyedia alat tangkap ikan. Hasil dari tangkapan ikan tersebut menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang adil sangat dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS An-Nahl/16 : 90 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

Terjemahnya :

⁵ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), h. 35.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁶

Dari ayat diatas, disimpulkan bahwa dalam melakukan kerja sama dengan orang lain hendaklah perjanjian kerja sama tersebut dilakukan secara adil agar tidak ada perselisihan dan permusuhan yang akan terjadi didalamnya.

Seorang pekerja dalam hal ini nelayan berhak untuk memperoleh hak dan kewajiban dalam pemberian upah secara adil dan wajar dari pemilik perahu tersebut, akan tetapi beberapa permasalahan juga dialami oleh para nelayan terutama ketika hasil tangkapan yang didapat setelah dari melaut dan dibagi tidak sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati, sedangkan perjanjian yang telah dilakukan bersifat lisan dan tidak adanya perjanjian tertulis sehingga belum pasti bagaimana akad penerapan sistem bagi hasil yang berlangsung selain itu ketika mengalami kerugian dalam penangkapan ikan contohnya terjadi kerusakan alat tangkap itu ditanggung oleh nelayan.

Praktik bagi hasil terhadap nelayan dengan pemilik perahu di Kota Parepare terdapat juga permasalahan mengenai sistem pembayaran hasil tangkapan yang tidak ada kejelasan waktu pembayaran. Pemilik perahu terkadang membagi hasil tangkapan kepada nelayan menunda pembayaran karena pada saat akad tidak ada kejelasan mengenai sistem pembayaran hasil tangkapan hanya dijelaskan mengenai sistem bagi hasil.

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra 2002). h. 235.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari itu akan diteliti, dikaji dan dianalisis dengan berfokus pada metode masalah tersebut dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Antara Nelayan dan Pemilik Perahu di Kota Parepare”, yang nantinya akan menjawab bagaimana praktik penerapan sistem bagi hasil dan bagaimana analisis *mudharabah* terhadap sistem bagi hasil penangkapan ikan antara pemilik perahu dan nelayan di Kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bagi hasil penangkapan ikan antara nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare?
2. Bagaimana analisis *mudharabah* terhadap praktik bagi hasil penangkapan ikan antara nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan, dimana tujuan dan harapan yang ini dicapai setelah melakukan kegiatan, demikian juga halnya dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini, ada suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil penangkapan ikan antara nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui analisis *mudharabah* terhadap praktik bagi hasil penangkapan ikan antara nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ekonomi islam terutama mengenai sistem bagi hasil penangkapan ikan antara nelayan dengan pemilik perahu yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Kota Parepare. Penelitian ini juga mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam lagi.

2. Secara Praktis

Bagi Peneliti :

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh dibangku kuliah.

Bagi Masyarakat :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemilik kapal dalam menerapkan perjanjian kerjasama dengan nelayan agar sesuai dengan konsep bagi hasil agar tidak terjadi kerugian oleh salah satu pihak saja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka sebagai bahan pustaka dengan berbagai masalah dalam sebuah penelitian, dalam melakukan penelitian ini perlu adanya sumber-sumber yang nantinya akan dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Sebelum melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terlebih dahulu peneliti menemukan beberapa penelitian yang dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga tidak menutup kemungkinan ada kesamaan pengulangan penelitian yang pernah ada, yang bertujuan agar tidak adanya duplikasi penelitian selanjutnya.

Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Arif Rahman (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan (Studi Kasus di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus)”. Dalam penelitian menjelaskan kerusakan yang telah terjadi terhadap perahu dan jaring maka pemilik kapal yang menanggung semua biaya pemeliharaan meskipun kerusakan tersebut bukanlah unsur dari kesengajaan nelayan dan permasalahan lainnya, pemilik kapal mengubah perjanjian secara sepihak atau atas kemauan sendiri dengan pembagian hasil keuntungan pemilik kapal akan mendapatkan bagian sebesar 60% sedangkan nelayan hanya mendapatkan bagian sebesar 40% seperti ini sangat membuat nelayan merasa bahwa bagi hasil dari penangkapan ikan bukan lagi 50%. Ikan yang ditangkap oleh nelayan akan disetorkan dengan pemilik kapal di mana ikan tersebut akan dijual dan nelayan akan

mendapatkan 40% hasil dari penjualan tersebut.⁷ Adapun keterkaitan penelitian terdahulu dengan sekarang sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan. Sedangkan perbedaan terletak pada masalah yang dimana penelitian terdahulu apabila terjadi kerusakan perahu (kapal), alat tangkapan dan lainnya, ditanggung oleh pemilik perahu (kapal). Sedangkan penelitian sekarang ketika terjadi kerusakan ditanggung oleh nelayan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Eka Lupita Sari (2020), dengan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan”*, Dalam penelitiannya Bagi hasil keuntungan yang diterapkan oleh pemilik kapal terhadap hasil melaut ialah 50:50. Karena dalam satu kapal terdapat 5-7 orang nelayan, bagian mereka sebesar 50% akan dibagi sejumlah nelayan yang bekerja pada kapal tersebut. Sedangkan apabila mengalami kerugian, hanya ditanggung oleh nelayan yang kemudian akan menjadi hutang untuk dilunasi ketika memperoleh keuntungan pada saat melaut berikutnya. Pemberian upah kepada nelayan sesuai dengan perjanjian awal.⁸ Adapun keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada membahas tentang bagi hasil antara pemilik perahu (kapal) dengan nelayan. Sedangkan perbedaannya terletak pada pemberian upah, penelitian terdahulu dalam pemberian upah itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sedangkan penelitian sekarang dalam pemberian upah terkadang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

⁷ Arif Rahman, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan (Studi Kasus di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus)”*, radenintan.ac.id.

⁸ Eka Lupita Sari, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan”*, iainponorogo.ac.id.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui permasalahan yang diteliti dan menjawab objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Teori Akad

a) Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab عقد yang secara bahasa memiliki beberapa arti diantaranya yaitu ikatan, pertalian, mengumpulkan, menguatkan, perjanjian, jaminan. Menurut fiqh Hanafiyah sebagaimana dalam majallāt al-ahkām al-adliyyāt yang dikutip oleh abd al-azīz menyatakan bahwa akad yaitu, kesepakatan kedua belah pihak terhadap sesuatu yang diungkapkan dalam ijab dan qabul.⁹

Dalam pasal 262 Mursyid *al-Hairan* sebagaimana dikutip Syamsul Anwar, akad merupakan pertemuan antara ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang kemudian menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Pengertian Akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu di Indonesia, akad dikenal dengan istilah kontrak.¹⁰ Dalam penjelesan syariah mengenai akad terlihat jelas bahwa keterikatan dalam komitmen dan janji itu dapat diwujudkan dengan *ijab* dan *qabul* diantara kedua pihak yang melakukan akad.

Dalam hukum ekonomi Islam yang menjadi persoalan akad yaitu kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dengan suatu perjanjian yang melakukan perbuatan

⁹ Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 45.

¹⁰ Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar. *Konsep akad dalam lingkup ekonomi syariah*, (Jurnal Ilmiah Indonesia. UIN Sunan Gunung Jati. 2019), h. 139.

hukum tersebut. Akad merupakan cara untuk memperoleh harta dengan ketentuan syariat Islam dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan firman Allah swt dalam QS al-Maidah/5:1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu keharamannya dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki”¹¹

Maksud dari Ayat tersebut adalah janji-janji yang dilakukan pada saat akad kepada Allah Swt untuk mengikuti ajarannya dan janji kepada manusia dalam bermuamalah.¹²

b) Rukun Akad

Akad adalah perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Adapun rukun akad antara lain:

1) Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidam*)

al-qidam merupakan akad yang dilakukan oleh pihak tertentu, seperti: orang-orang yang dikategorikan dengan suatu perjanjian dengan subjek hukum. Dengan itu para pihak pelaku dari suatu tindakan hukum sebagai pihak pengembangan yang dilakukan kedua belah pihak.

2) Pernyataan *Shigatul-al’akad*

Ijab dan *Qabul* (*sighat*) berupa sebuah pernyataan dari kedua belah pihak yang berisi tentang kesepakatan pada saat melakukan perjanjian atau akad, apabila ada ketidaksesuaian dalam *ijab* dan *qabul* seperti tidak berkesesuaian antar objek

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra 2002). h. 45.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.71-72.

dan batasan waktu yang telah ditentukan maka akad *Ijārah* dikatakan tidak sah. Definisi *ijab* dan *qabul* merupakan penetapan yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan pertama oleh seseorang, baik pembeli maupun penjual sedangkan *qabul* merupakan orang yang berkata setelah mengucapkan *ijab*, yang ditujukan oleh keridhaan atas ucapan pertama.¹³

3) Tujuan Akad (*Maudhu' al-aqad*)

Tujuan akad merupakan tujuan utama dalam setiap kontrak yang dilakukan, tujuannya dalam syariat yaitu suatu akad tertentu. Dalam bentuk transaksi bisa berbeda-beda dalam suatu akad yang dilakukan. Misalnya akad jual beli dalam perpindahan kepemilikan objek jual beli ini dari pembeli ke penjual dan perpindahan uang dari harga penjual ke pembeli. Dalam kesimpulannya yaitu penjual mendapatkan margin dan pembeli memperoleh barang. Tujuan akad ini yaitu pemberian hadiah kepada tanpa imbalan apapun.¹⁴

c) Syarat Akad

Berdasarkan unsur yang dijelaskan diatas ada beberapa syarat pada terjadinya akad yaitu:¹⁵

1) Syarat Sah Akad

Syarat sah akad untuk menjadikan jaminan dan dampak dari sebuah keabsahan akad, jika syarat ini tidak terpenuhi maka syarat tersebut dinyatakan batal dan tidak sah.

2) Syarat Pelaksanaan Akad

¹³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, h. 45-46.

¹⁴ Oni Sahroni, Hasanuddin, "*Fikh Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*," (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), h.41.

¹⁵ Hirsanuddin, *Hukum Syariah Di Indonesia*, (Yoqyakarta;Genta Press,2008), h.9.

Syarat pelaksanaan akad meliputi syarat kepemilikan dan kekuasaan, dalam hal ini kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki seseorang dengan ketetapan *syara* baik secara asli maupun sebagai pengganti oleh dirinya.

d) Prinsip-Prinsip Akad

Akad secara garis besar berbeda dengan satu dengan lainnya. Hal ini berdasarkan dengan ketentuan dan hukum-hukum dalam akad itu sendiri. Dalam penerapan transaksi ekonomi dalam akad terdapat beberapa prinsip secara syariah yang perlu diperhatikan sebagai berikut:¹⁶

- 1) Tidak semua akad bersifat mengikat kedua belah pihak (*aqad lazim*), karena ada perjanjian yang mengikat antara satu pihak (*aqad jaiz*).
- 2) Dalam melaksanakan akad harus mempertimbangkan tanggung jawab yang berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang dianggap memenuhi syarat untuk memberikan kepercayaan secara utuh.
- 3) Adanya larangan mempertukarkan kewajiban (*dayn*) melalui transaksi penjualan sehingga menimbulkan kewajiban baru yang biasa disebut dengan *bay' al-dayn bi al-dayn*.
- 4) Akad yang berbeda menurut tingkat kewajiban yang masih bersifat janji (*wa'd*) dengan tingkat kewajiban yang berupa sumpah (*ahd*).

e) Macam-Macam Akad

1) *Aqad Munjiz*

Akad *munjiz* merupakan akad yang dilaksanakan pada waktu selesai dilakukan perjanjian yang disertai dengan syarat-syarat tertentu setelah akad berlangsung.

2) *Aqad Mu'alaq*

¹⁶ Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Kata Kunci, and Keuangan Syariah, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah”, h. 53.

Akad *Mu'alaq* membahas mengenai pada saat pelaksanaannya ada beberapa syarat dari pelaksanaan akad tersebut yang ditangguhkan dalam waktu yang ditentukan, misalnya pada pelaksanaan penyerahan penentuan barang yang telah diakadkan.¹⁷

f) Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila barang atau benda telah dipindahkan dari pemiliknya seperti pada rusaknya suatu barang yang telah dibayar (*ma'jur alaihi*) seperti pada pakaian yang telah dibayar untuk dijahitkan dengan baik akad ini berakhir apabila terjadi pembatalan (*fasakh*) atau berakhirnya masa tenggang.

2. Teori *Mudharabah*

a) Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). *Mudharabah* adalah istilah yang biasa digunakan penduduk Irak, sedangkan orang *Hijaz* membahasakanya dengan istilah *qiradh*.¹⁸ Dengan demikian, *Mudharabah* atau *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Istilah *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan *muamalah*.¹⁹

¹⁷ Lanang Sakti and Nadhira Wahyu Adityarani, “*Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijārah Dan Inovasi Dari Akad Ijārah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia*”, *Jurnal Fundamental Justice*, 1.2 (2020),h.39–50.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 135.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 135.

Hikmah disyariatkannya *mudharabah* adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong menolong diantara mereka. Selain itu, guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik. *Mudharabah* atau *qiradh* ialah termasuk akad kerja sama (perkongsian), oleh karena itu para ulama ada yang mengklasifikasikan *mudharabah* ke dalam macam-macam *syirkah*.²⁰

Menurut istilah *shara*, *mudhrabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai isi perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan pengertian *mudharabah* atau *qiradh* menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut para fuqaha, *mudharabah* merupakan akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2) Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.”

²⁰ Eka Lupita Sari, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), h. 25.

- 3) Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).
- 4) Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- 5) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.²¹

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama di atas, dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua pihak sesuai jumlah kesepakatan. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya berbentuk nisbah (persentase).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara dua orang dalam satu perdagangan. Modal atau investasi finansial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga. Dengan kata lain, *mudharabah* adalah meleburnya badan (tenaga) di satu pihak dengan harta dari pihak lain. Artinya satu pihak bekerja, sedangkan pihak yang lain menyerahkan harta. Kedua belah

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 136-137.

pihak kemudian sepakat mengenai prosentase tertentu dari hasil keuntungan yang diperoleh, semisal sepertiga, seperempat, dan sebagainya.

b) Dasar Hukum *Mudharabah*

Melakukan *Mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (mubah). *Qiradh* atau *mudharabah* menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad saw telah melakukan *qiradh*, yaitu Muhammad saw mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a., yang kemudian menjadi istri beliau.²²

Ayat yang berkenaan dengan *mudharabah* yakni dalam QS Al-Jumu'ah/62:10 yaitu:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(١٠)

Terjemahnya:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.²³

Pada surat Al Jumu'ah ayat 10 terdapat kata carilah karunia Allah yang berarti perjalanan usaha. Mendorong kaum muslim untuk melakukan upaya perjalanan usaha sesuai ketentuan syariat islam.²⁴

Ayat Al-Qur'an tersebut di atas juga menunjukkan cara Islam menciptakan keserasian antara materi dan moral dengan mendesak pemeluk-pemeluknya untuk berusaha mencapai kesejahteraan material, tapi pada waktu yang sama juga menekankan agar mereka menempatkan usaha material tersebut diatas moral dan

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 138-139.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra 2002). h. 345.

²⁴ Muchlis, Skripsi: *Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Penghimpunan Dana di BTN Syariah Parepare*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020), h. 11.

dengan demikian orientasi spiritual kepada usaha material. Keserasian segi hidup materi dan spiritual ini adalah ciri dari sistem ekonomi dalam Al-Qu'ran. Masalah spiritual dan material telah dijalin satu dengan yang lain agar keduanya dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan yang saling menunjang dan bersama-sama menunjukkan kesejahteraan hidup yang sejati. Menghilangkan salah satu dari keduanya akan mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan hidup sejati.²⁵

c) Rukun *Mudharabah*

a) Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang;
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
- d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal;
- e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
- f. Keuntungan.²⁶

b) Menurut Sayyid Sabbiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

c) Menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan kabul itu. Lafal-lafal ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dari kata *mudharabah*, *muqaradhah* dan *muamalah* serta lafal-lafal yang menunjukkan makna-makna lafal tersebut. Seperti jika pemilik

²⁵ Nur Asma, Skripsi: *Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020), h. 12.

²⁶ Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 139.

modal berkata, “ambillah modal ini berdasarkan akad *mudharabah* dengan catatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah swt nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan setengah, atau seperempat, atau sepertiga, atau yang lainnya dari bagian-bagian yang diketahui”. Demikian juga jika pemilik modal itu berkata “ambillah modal ini berdasarkan akad *muqaradhah* atau *muamalah*,” atau berkata “ambillah modal ini dan kelolalah. Keuntungan yang akan diberikan Allah swt nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan sekian.” Jika pemilik modal berkata seperti itu dan tidak mengatakan selainnya, maka akad itu sah karena dia menyebutkan lafal yang menunjukkan makna akad *mudharabah*. Dalam akad, yang dijadikan patokan adalah maknanya bukan bentuk lafalnya.²⁷

d) Syarat *Mudharabah*

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun yang melekat dalam akad *mudharabah*, yaitu:

- 1) Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni *shahib al-mal* dan *mudharib* adalah ahli dalam mewakili atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta *shahib al-mal*. Namun demikian tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* sah dilakukan antara seorang muslim dengan orang kafir yang dilindungi di negara Islam. Adapun ulama Malikiyah memakruhkan *Mudharabah* dengan *kafir dzimmi* jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.
- 2) *Sighat* dalam akad *qiradh* adalah bahasa transaksi berupa ijab dan qabul yang memuat perjanjian kontrak kerja sama antara *shahib al-mal* dengan *mudharib*

²⁷ Nur Asma, Skripsi: *Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020), h. 16.

dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*). Syarat atau ketentuannya yakni ijab dan qabul dilakukan secara berkesinambungan di mana tidak ada jeda waktu yang mencerminkan kabul bukan lagi sebagai respon dari ijab, terbebas dari penangguhan, dan kesesuaian maksud meskipun beda redaksi karena dalam akad *Mudharabah*, yang dijadikan patokan adalah maknanya bukan bentuk lafalnya.

- 3) *Ra's al-mal* (modal) adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *shahib al-mal* kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *Mudharabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang), dan modal harus disetor tunai kepada *mudharib*. Sebagian ulama membolehkan modal berupa barang inventaris ataupun aset perdagangan, bahkan madzhab Hambali membolehkan penyediaan aset non-moneter (pesawat, kapal, alat transportasi) sebagai modal. Modal tidak dapat berbentuk hutang (pada pihak ketiga atau *mudharib*). Menurut Abu Hanifah, modal berupa barang adalah sah. Pemberian barang tersebut sama artinya dengan memberikan uang untuk diperniagakan yang labanya kemudian dibagi bersama sesuai dengan asas *qiradh*. Modal harus tersedia digunakan dalam bentuk tunai atau aset. Selain itu, modal harus diserahkan/ dibayarkan kepada *mudharib* dan memungkinkan baginya untuk menggunakannya.
- 4) *'Amal* (pekerjaan) merupakan kontribusi *mudharib* dalam kontrak *Mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *Mudharabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi. Syarat yang harus dipenuhi ialah yakni usaha perniagaan adalah hak eksklusif *mudharib* tanpa adanya intervensi dari pihak *shahib al-mal*, pemilik dana tidak boleh membatasi tindakan

dan usaha *mudharib* sedemikian rupa sehingga dapat mempersempit ruang geraknya dalam memperoleh keuntungan, *mudharib* tidak boleh menyalahi aturan syariah dalam usaha perniagaannya, serta *mudharib* harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan *shahib al-mal* sepanjang syarat itu tidak kontradiktif dengan apa yang ada dalam kontrak *Mudharabah*.

- 5) *Ribhun* (keuntungan) adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak *Mudharabah*. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah khusus dimiliki secara *shirkah* oleh *shahib al-mal* dan *mudharib*, margin profit ditentukan secara persentase misalnya bagian *shahib al-mal* sebesar 60% dan *mudharib* 40% dari total profit sehingga tidak sah apabila ditentukan secara nominal. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah akad itu *fasid* (rusak), demikian pula halnya apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian pada kerja sama tersebut ditanggung bersama.²⁸

e) Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola tanpa dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

Seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata, “Saya memberikan modal ini kepadamu untuk dilakukan *mudharabah*, dan keuntungannya untuk kita bertemu secara merata, “atau dibagi tiga (dua pertiga

²⁸ Eka Lupita Sari, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), h. 32-34.

dan sepertiga), dan sebagainya. Atau dapat pula seseorang memberikan modalnya secara akad *mudharabah* tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaannya, dan siapa yang boleh bereaksi dengannya.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah atau biasa disebut dengan istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah* adalah kebalikan dan *mudharabah muthalaqah*, *mudharib* dibatasi dengan batasan dengan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki dua jenis usaha.

Pemilik modal memberikan seribu dinar, misalnya pada orang lain untuk *mudharabah* dengan syarat agar mengelolanya dinegeri tertentu, atau barang tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali dari orang tertentu.

f) Pembayaran Upah dalam *mudharabah*

Pembahasan *mudharabah* tidak dapat terlepas dari upah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) upah diartikan sebagai pembalasan atas jasa atau tenaga yang dilakukan untuk suatu pekerjaan dengan pembayaran berupa uang dan sebagainya. Dalam ekonomi islam upah sangat berkaitan dengan akad atau perjanjian yang berprinsip pada keadilan dan kecukupan. Prinsip keadilan dalam upah mengupah dapat dilihat dari kejelasan akad (transaksi) dan kerelaan kedua belah pihak. Pihak yang bertransaksi harus memperjelas pemberian upah, baik dari segi nilai yang akan diberikan dan juga tata cara penyerahan upah. sebagaimana firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah/2:279.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Terjemahnya:

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”²⁹

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan mengambil harta orang lain dengan sisa riba, karena riba termasuk mengambil keuntungan secara tidak adil dengan menghakimi orang. Prinsip adil dalam upah selain bermakna jelas, juga bermakna proposional dan layak. Proporsional dan layak artinya upah yang diberikan tersebut dapat mencukupi kebutuhan pekerja dan sesuai dengan jasa yang diberikan.³⁰

Dalam *mudharabah* penentuan upah dilakukan diawal kesepakatan. Penentuan upah didasarkan pada tingkat manfaat yang diberikan pekerja. Penentuan upah tidak dapat bersifat tetap melainkan dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Hal tersebut disebabkan tenaga tidak dapat diukur dengan sesuatu yang baku. Dengan adanya batasan maka akan diketahui perubahan manfaat yang diberikan oleh pekerja.

Adapun ketika upah tidak memiliki kejelasan jumlah nilainya yang mengakibatkan perselisihan di waktu yang akan datang, sedangkan akad ijarah telah berlangsung maka pemberian upah di kembalikan kepada upah sepadan (*ujrah al-mithly*). Upah yang sepadan dapat ditentukan dengan musyawarah diantara kedua belah pihak. Adapun hal tersebut menurut Ibn Tamiyah upah sepadan tidak terlepas dari adanya prinsip adil dan rasa ridho diantara kedua belah pihak sehingga tidak ada

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahanya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra 2002). h. 24.

³⁰ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Sukabumi: Arjasa Pratama, 2020), h 17.

yang merasa dirugikan. Tarif upah yang berlaku pada umumnya menjadi acuan penentuan upah sepadan (*ujrah al-mithly*).³¹

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Antara Nelayan dan Pemilik Perahu di Kota Parepare”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1) Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Menurut Wiradi analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya.³²

Pengertian analisis yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah bukan hanya sekedar penelusuran atau penyelelidikan, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan

³¹ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), h.55.

³² Aris Kurniawan, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada Tanggal 6 April 2016.

menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh kesimpulan dari apa yang ditaksir.

2) Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan.³³ Sedangkan Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.³⁴

3) Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.

4) Nelayan

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air/ tanaman. Orang yang hanya melakukan pekerjaan, seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat/perlengkapan kedalam perahu/kapal, mengangkut ikan dari perahu/kapal tidak dimasukkan sebagai nelayan.

³³ Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007), h. 104

³⁴ Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.

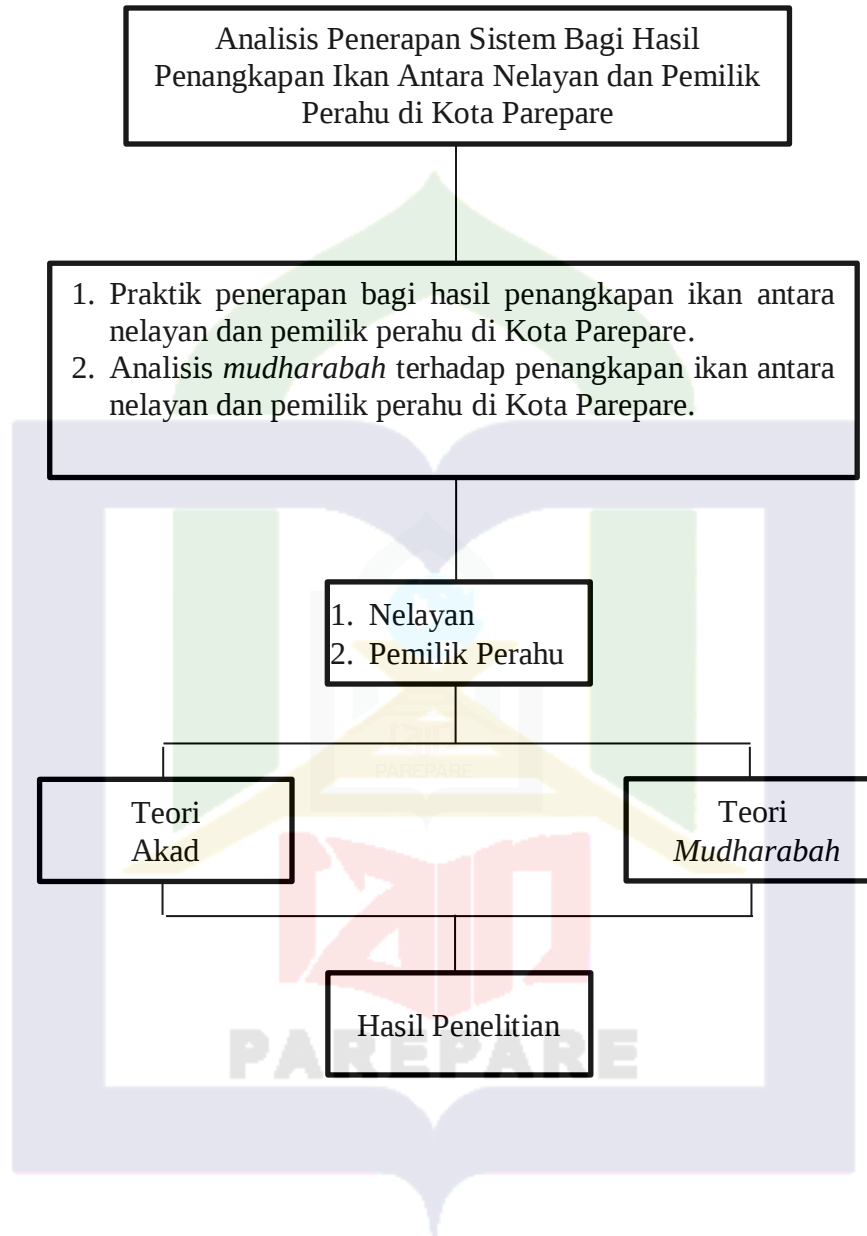
5) Perahu

Perahu adalah salah satu alat transportasi bagi manusia yang berada di pesisir pantai atau di sepanjang aliran sungai, pinggiran danau, atau pantai. Untuk menggerakkan perahu dengan menggunakan tenaga manusia yang secara beraturan dan bersama-sama sehingga mampu membawa perahu antara 2 sampai 20 orang. Ditinjau dari fungsinya perahu sebagai alat transportasi air untuk menuju ke suatu tempat yang sudah digunakan sejak ribuan tahun silam. Perahu juga sering menjadi simbol oleh berbagai suku etnik di nusantara. Bahkan menjadi bagian dari unsur kebudayaan dan perahu pun dijadikan bagian dari kehidupan mereka.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran alur penelitian yang akan dilakukan nantinya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengetahui “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Antara Nelayan dan Pemilik Perahu di Kota Parepare”, penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil nelayan dengan pemilik perahu. Untuk mempermudah pemahaman berikut gambaran bagan kerangka pikirnya.

Gambar 1: Bagan kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Peter Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.³⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosialogis untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif karena metode kualitatif lebih mudah ketika fakta yang ada dilapangan dengan menggunakan teori-teori hukum.³⁷ Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana (2013).

³⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN Po Press (2010).

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h.25.

metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³⁸

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Soreang Cempae Kota Parepare. Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu kurang lebih selama 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep akad, dan sistem bagi hasil dan fokus tinjauannya yaitu untuk mengetahui analisis *mudharabah* terhadap praktik bagi hasil penangkapan ikan antara nelayan dengan pemilik perahu di Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara di Soreang Cempae. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu nelayan dan pemilik perahu.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian, serta

³⁸ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya (2017).

tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beberapa buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama melaksanakan penelitian adalah mendapatkan data, oleh sebab itu teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu teknik penelitian lapangan (*field research*). Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data konkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1) Observasi

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Menurut Adler yang dikutip oleh Hasyim Hasnah menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.³⁹ Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.⁴⁰ Observasi adalah mengamati kejadian, gerak, atau proses.⁴¹ Observasi

³⁹ Hasyim Hasanah, 'Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)', *Jurnal at-Taqqaddum*, 8.1 (2016).

⁴⁰ Sanapiyah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (2001).

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta (2013).

diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung pemerintah dalam mengoptimalkan penanganan gelandangan dan pengemis. Adapun jenis observasi pada penelitian ini yaitu observasi non-partisipan (*non participant observation*). Observasi non-partisipan adalah suatu observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan ini tidak akan mendapat data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna, yaitu nilai-nilai dibalik perilaku yang tampak, yang terucap dan yang tertulis.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.⁴² Wawancara (*interview*) adalah salah satu kaidah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaidah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.⁴³

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah tidak terstruktur (*non-directif*). Dalam wawancara tidak terstruktur tidak ada pertanyaan yang ditentukan sebelumnya. kecuali pada tahapan sangat awal, yakni ketika peneliti memulai wawancara dengan melontarkan pertanyaan umum. Sebuah agenda atau daftar topik

⁴² Imami Nur Rachmawati, 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara', *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1 (2007).

⁴³ Mita Rosaliza, 'Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmu Budaya*, 11.2 (2015).

dapat membantu untuk tetap fokus selama jalannya wawancara.⁴⁴

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-ide. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara lebih teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁴⁵ Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara.

Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal hingga akhir wawancara. Pedoman wawancara berfungsi membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang hal-hal yang harus ditanyakan. Dengan pedoman wawancara dapat dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁴⁶

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, prasasti, notulen rapat, leger nilai, agenda, dan lain-lain. Menurut Sukardi, yang dikutip oleh Johni Dimiyati membagi dokumentasi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

a. Dokumentasi Resmi

Dokumentasi resmi merupakan dokumen yang secara resmi memang ditata

⁴⁴ Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communications* (Jakarta: Bentang Pustaka, 2007).

⁴⁵ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018).

⁴⁶ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi Kedua, Jakarta: Kencana* (2005).

⁴⁷ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, Jakarta: Kencana (2013).

dan dikelola oleh suatu instansi. Dokumen yang termasuk resmi antara lain: surat keputusan, surat instruksi, surat perjanjian kerja sama, surat jual beli, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.

b. Dokumentasi Tidak Resmi

Dokumentasi tidak resmi merupakan dokumen yang tidak disusun untuk kepentingan dinas atau kepentingan berhubungan antara dua pihak yang secara resmi harus dibuat oleh pejabat yang berwenang serta dicap sebagai tanda sah. Adapun penelitian ini menggunakan beberapa dokumen resmi dan tidak resmi.

4) Triangulasi/Gabungan

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik *triangulasi* yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan sumber lainnya.⁴⁸ *Triangulasi* pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data.⁴⁹ Dalam penelitian ini, metode *triangulasi* yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber, waktu, dan tempat. Pemeriksaan melalui sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

Dengan kata lain bahwa dengan *triangulasi*, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, atau

⁴⁸ Bachtiar S. Bachri, 'Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10.1 (2010).

⁴⁹ Sumasno Hadi, 'Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22.1 (2016).

memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

F. Uji Keabsahan Data

Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferbility*), kebergantungan (*depenability*), dan kepastian (*confirmability*). Dari keempat kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki delapan teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, dan uraian rinci.⁵⁰

Untuk menentukan keabsahan data perlu adanya teknik pemeriksaan yang berdasar sejumlah kriteria tertentu. Disini terdapat empat kriteria yang digunakan, yaitu:

1) Derajat *Credibility*

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2) Pengujian *Transferbility*

Transferbility merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai

⁵⁰ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya (2018).

sehingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci dan jelas atas hasil penelitiannya tersebut.

3) Pengujian *Depenability*

Dalam penelitian kualitatif, *depenability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*.

4) Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.⁵¹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses description dan penyusunan interview yang telah dikumpulkan. Tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam menyusun dan menyempurnakan pemahaman terhadap data yang telah diperoleh dan dapat disajikan kepada oranglain mengenai apa yang telah ditemukan dilapangan.⁵²

1) Reduksi kata

⁵¹ Sandi Hesti Sondak, dkk, 'Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal EMBA*, 7.1 (2019).

⁵² J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya (2017).

Teknik pengelompokan data dalam penelitian ini dengan cara memilah data mengenai hal-hal penelitian yang menjadi data pokok penting dalam permasalahan penelitian nantinya.

2) Penyajian data

Penelitian ini dalam menyajikan data dengan menggunakan cara menetapkan makna data yang tersaji, kemudian penulis merumuskan menjadi kesimpulan dan memahami data baru dari sumber baru yang didapatkan sehingga nantinya diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3) Kesimpulan Data

Kesimpulan data adalah pengambilan dari verifikasi data yang telah disajikan maka peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik observasi, wawancara maupun dokumentasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Bagi Hasil Penangkapan Ikan Antara Nelayan dan Pemilik Perahu di Kota Parepare

Akad menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Semua itu tidak akan tercapai tanpa saling bantu dan tabadul (saling bertukar) dengan yang lain.⁵³

Bentuk akad atau kerjasama yang dilakukan oleh pemilik perahu dan nelayan yaitu perjanjian secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Perjanjian secara tertulis ini berdasarkan tradisi turun temurun. Bahasa yang mereka gunakan dalam melakukan akad adalah bahasa dan redaksi yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Oleh karena itu, tidak ada persyaratan untuk penggunaan ungkapan khusus, melainkan ungkapan yang menunjukkan kerelaan sesuai dengan adat kebiasaan yang telah dikenal dan berlaku di kalangan masyarakat.⁵⁴

Bentuk akad dengan lafaz atau perkataan yang digunakan oleh pemilik Perahu dan nelayan di Kota Parepare Soreang Cempae pada saat melakukan perjanjian bagi hasil. Hal ini dapat dilihat dari pendapat bapak Muhammad Saide melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang merupakan salah satu pemilik perahu di Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Perjanjian dengan nelayan itu dengan lisan, semuanya dari turun temurun, nelayan kerumah bermohon untuk ikut menjadi nelayan, kalau kurang

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 419.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 133.

nelayanku ku terima ih, kalau tidak ya tidak kuterima, tidak dijelaskan mi sama dia bagaimana isi perjanjiannya karna rata rata na tau semuami.”⁵⁵

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh saudara Yusran yang berprofesi sebagai nelayan mengatakan bahwa:

“Perjanjian lisanji, tidak ada perjanjian tertulis, datangi saja yang punya Perahu, baru mintami adaga lowongan atau tidak, kalau ada ikutmi”⁵⁶

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh saudara Lana yang berprofesi sebagai nelayan melalui wawancara mengatakan bahwa:

“Itu perjanjian yang punya perahu perjanjian lisanji, jadi kalau ada nelayan yang mau ikut to, datangmi di rumahnya yang punya perahu bilang adaga kosong orang di perahuta, kalau tidak ada pale, ya na kasi masuk maki”⁵⁷

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh saudara Suhail yang berprofesi sebagai nelayan mengatakan bahwa:

“Itu dia kerjasamanya lisan, pergiki to ketemu sama yang punya perahu bilang mauki ikut turun ke laut, kalau ada lowongan yang oke kalau tidak ya maumi diapa”⁵⁸

Pendapat di atas menyatakan bahwa dalam melakukan perjanjian sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu, mereka menggunakan bentuk akad dengan lafaz atau perkataan sesuai dengan tradisi turun temurun mereka tanpa adanya perjanjian tertulis. Dan isi perjanjian tidak lagi dijelaskan kepada nelayan pada saat nelayan mendaftarkan diri karena mereka sudah mengetahui bagaimana isi perjanjian tersebut.

Adapun waktu mendaftarkan diri pada pemilik perahu tidak hanya disuatu tempat tertentu dan waktu tertentu, tetapi di mana saja nelayan secara pribadi bertemu dengan pemilik perahu dan menyampaikan kepada pemilik perahu untuk ikut menjadi

⁵⁵ Muhammad Saide, Pemilik Perahu, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

⁵⁶ Yusran, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

⁵⁷ Lana, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

⁵⁸ Suhail, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

nelayan. Masyarakat yang ingin bergabung dalam kerja sama nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare Soreang Cempae pergi ke rumah pemilik perahu menawarkan diri untuk bergabung menjadi nelayan, dan tentunya mereka sudah mengetahui sebelumnya bagaimana isi perjanjian yang digunakan pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh saudara Lana melalui wawancara yang dilakukan peneliti merupakan salah satu nelayan di Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare bahwa:

“Kalau mauka pergi melaut pergika tanyaai yang punya perahu yang mau saya ikuti bilang mauka ikut melaut. Terus kutau mi juga bagaimana caranya bagi hasil itu yang punya perahu, jadi tidak na jelaskan maka lagi, karena kutau semuanya”⁵⁹

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Muhammad Saide yang berprofesi sebagai pemilik perahu dari hasil wawancara mengatakan bahwa:

“Rata-rata kalau datang di rumah tidak adaji yang ditanyakan yang begituan, karena yang ikut itu rata-rata nelayan ji juga yang dari dulunya sudah tau bilang begitu aturannya”⁶⁰

Hal yang sama juga diungkapkan oleh saudara yusran yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Tidak adaji waktu tertentu, yang perlu pekerjaan datang pribadi menghadap sama yang punya perahu to, kalau masalah pertemuan itu di belakangpi paling, pas mau berangkat baru ketemu. Tidak adaji juga najelaskan karena kalau datang langsung itukan sudah ditaumi memang bilang pendapatan begitu paling dari hasil tangkapan ji juga”⁶¹

Adapula pendapat saudara Wawan yang berprofesi sebagai nelayan dalam hasil wawancara mengatakan bahwa:

“Ada pemilik perahu yang jelaskan bilang begini caranya bagi hasil, begini kalau ada rugi, begini kalau ada untung. Kalau ada rusak siapa siapa yang tanggung, tapi ada juga tidak karena na tau semua mi orang. Karena biasa itu to

⁵⁹ Lana, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

⁶⁰ Muhammad Saide, Pemilik Perahu, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

⁶¹ Yusran, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

di cari tau memangmi bilang begini kalau ikutki di perahu situ. Jadi tidak terlalu na jelaskanmi”⁶²

Pada saat kesepakatan antara pemilik perahu dan nelayan akan dilakukan maka pemilik perahu mengumpulkan semua nelayan yang sebelumnya mendaftarkan diri untuk membahas isi kesepakatan dalam bagi hasil yang mereka lakukan secara bersama-sama. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh saudara suhail yang berprofesi sebagai nelayan dari hasil wawancara mengatakan bahwa:

“Ada semuaki dia kumpul kalau mau dibikin perjanjiannya, datang semua mi itu orang yang mendaftar mau jadi nelayan to, dijelaskan semua mi juga bagaimana bagi hasilnya sama yang lainnya mi”⁶³

Sama halnya dengan pendapat saudara Lana yang beprofesi sebagai nelayan dalam hasil wawancara mengatakan bahwa:

“Kalau mau dibikin perjanjiannya ada semuaki kumpul, dijelaskan cara bagi hasilnya 50% untuk yang punya perahu, 50% lagi buat dibagi yang ikut di perahu, dijelaskan juga setiap naik bulan harus tutup buku baru bagi hasil”⁶⁴

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk akad yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare Soreang Cempae berupa perjanjian secara lisan, tidak ada waktu tertentu pada saat mereka ingin mendaftarkan diri pada pemilik perahu. Setelah itu, Nelayan dan pemilik perahu lalu kumpul bersama pada saat kesepakatan akan dibuat, di mana pemilik perahu menjelaskan bagaimana isi perjanjian kepada nelayan seperti modal, waktu pergi melaut dan lainnya. walaupun kebanyakan dari mereka sudah mengetahui isi perjanjiannya, karena sudah tersebar di masyarakat, tetapi akan diperjelas lagi pada saat mereka berkumpul untuk menghindari kekeliruan antara pemilik perahu dan nelayan.

⁶² Wawan, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 13 Oktober 2023

⁶³ Suhail, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

⁶⁴ Lana, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

Perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mu'ahadah ittifa, akad atau kontrak dapat diartikan sebagai suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.⁶⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal perbuatan hukum ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak-satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula misalnya pembuatan surat wasiat dan pemberian hadiah sesuatu benda (hibah).
- 2) Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak (timbal balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa- menyewa dan lain-lain.⁶⁶

Secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya;

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian

⁶⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika), h. 1.

⁶⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, h.2.

merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syari'ah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.⁶⁷

2) Harus sama ridha dan ada pilihan;

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.⁶⁸

3) Harus jelas;

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.⁶⁹

Bentuk akad sistem bagi hasil jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

1) Prinsip Tauhid,

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan Jilid 5, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012) h. 178.

⁶⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 3.

⁶⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 4.

Tauhid mengantarkan manusia mengakui bahwa keesaan Allah Swt mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber serta kesudahannya berakhir pada Allah Swt. Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah Swt, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

Bentuk akad yang digunakan dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare Soreang Cempae berupa perjanjian secara lisan sebagaimana adat turun temurun mereka. selain itu, mereka yang terlibat dalam perjanjian tersebut kebanyakan dari kerabat dekat dan warga sekampung dan tentunya mereka sudah saling percaya.

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan. Sebab di dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Maidah/5:1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu keharamannya dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki”⁷⁰

2) Prinsip keadilan dan keseimbangan

Pada saat hendak melakukan akad sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare Soreang Cempae, mereka berkumpul bersama-sama dalam suatu

⁷⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra 2002). h. 45.

tempat untuk mencapai kesepakatan, dimana nelayan berhak menyatakan pendapat kepada pemilik perahu apabila terdapat hal-hal yang menjadi masukan dari nelayan kepada pemilik perahu, begitupun sebaliknya. Sehingga dalam hal akad dapat dikatakan tercapainya keadilan dan keseimbangan hak di antara mereka, baik itu hak dari pemilik perahu maupun hak nelayan.

3) Prinsip Kehendak Bebas

Manusia berhak mendapatkan anugerah kebebasan untuk memilih jalan yang terbentang di hadapannya baik ataupun buruk. Manusia yang baik di sisi Allah Swt ialah manusia yang mampu menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid. Begitu pula dalam perjanjian bagi hasil nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare Soreang Cempae. Nelayan memiliki kehendak bebas untuk memilih di perahu yang mana mereka ingin ikut untuk melaut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Begitu pula pemilik perahu bebas untuk memilih nelayan mana yang ingin dia terima untuk ikut melaut di perahunya.

Dalam Pasal 138 ayat 1 BW menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” yaitu:

- a. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/ pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.
- b. Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa. Perjanjian secara lisan ini sudah

diakomodir oleh KUH Perdata yang menerangkan bahwa perjanjian lisan juga mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk akad pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare Soreang Cempae telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena dilakukan secara lisan sesuai dengan adat mereka, dan juga perjanjian secara lisan telah diakomodir oleh KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian lisan juga mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya.

Perjanjian secara lisan ini sudah diakomodir oleh KUH Perdata yang menerangkan bahwa perjanjian lisan juga mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk akad pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare Soreang Cempae telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena dilakukan secara lisan sesuai dengan adat mereka, dan juga perjanjian secara lisan telah diakomodir oleh KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian lisan juga mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya.

4) Prinsip tanggung jawab

Manusia diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan, namun kebebasannya ini harus bertanggung jawab. Pemilik perahu bertanggung jawab terhadap seluruh kesepakatan yang mereka buat ketika melakukan akad. Dan nelayan juga bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sepakati dan akan mereka lakukan kedepannya. Pertanggung jawaban tidak hanya terhadap manusia.

B. Analisis *Mudharbah* Terhadap Praktik Bagi Hasil Penangkapan Ikan Antara Nelayan dan Pemilik Perahu di Kota Parepare

Syarat-syarat sistem bagi hasil di Kota Parepare Soreang Cempae berkaitan dengan pelaku, modal dan keuntungan yaitu:

a) Pelaku Akad

Sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare Soreang Cempae melibatkan dua pihak yakni nelayan dan pemilik perahu. Masyarakat Kota Parepare Soreang Cempae, Khususnya daerah pesisir pantai cempae sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, nelayan terbagi menjadi dua yakni nelayan buruh dan nelayan juragan, atau biasa disebut punggawa nelayan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Wawan yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Nelayan itu ada dua yaitu nelayan seperti saya yang ikut saja melaut, dan satu lagi punggawa nelayan, yang memimpin semua nelayan kalau pergi melaut, yang punggawai perahu”⁷¹

Jumlah nelayan pada setiap perahu juga berbeda tergantung pada besar kecilnya perahu, jika perahu itu berukuran kecil, jumlah nelayan pada perahu itu adalah 2 nelayan, sedangkan perahu yang berukuran besar diikuti sekitar 3 orang. Dan setiap perahu memiliki satu punggawa yang menjaga keselamatan anak buah kapal atau nelayan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Saide selaku Pemilik Perahu bahwa:

“Nelayan setiap perahu tergantung, kalau besar perahunya banyak juga, tapi kalau kecil, sedikit juga nelayannya, kalau kecil 2 orang ji, kalau yang perahu agak besar 3 orang.”⁷²

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh saudara lana berprofesi sebagai nelayan mengatakan bahwa:

⁷¹ Wawan, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 13 Oktober 2023

⁷² Muhammad Saide, Pemilik Perahu, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

“Nelayan setiap perahu itu berbeda-beda, ada yang 3 orang na muat, ada juga yang perahu kecil 2 orangji bisa na muat.”⁷³

Punggawa adalah orang yang membawa perahu, punggawa merupakan orang kepercayaan atau tangan kanan pemilik perahu, yang bertugas untuk mengontrol nelayan, selain itu punggawa juga yang menentukan bagi hasil perhari nelayan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan saudara Suhail yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Perahu yang ku ikuti saya 2 orangka samaka punggawaku, punggawaku itu orang kepercayaannya yang punya perahu, dia disuruh bawah perahu sama yang punya perahu, punggawa yang tentukan berapa mau diambil untuk dibagi uang perharinya kalau ada didapat ikan,”⁷⁴

Berbeda dengan pendapat saudara Wawan yang berprofesi sebagai nelayan mengatakan bahwa:

“Tidak semua perahu itu beda punggawa sama pemilik perahunya, tergantung ji karena biasa itu pemilik perahu sebagai punggawa ji, jadi dia yang langsung turun tangan”⁷⁵

Nelayan di Kota Parepare Soreang Cempae berusia sekitar 19-45 Tahun, nelayan yang masih usia muda ini adalah anak yang putus sekolah atau yang telah tamat di Sekolah Menengah Atas (SMA), Mereka tidak melanjutkan sekolah karena terhalang oleh biaya, dan akhirnya memilih untuk menjadi nelayan .

Hal ini seperti yang dikatakan oleh saudra Suhail, yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Itumi saya pergika dilaut karena tidak adaji ku kerja di rumah, tidak ad juga uang untuk sekolah, dari pada bosanka di rumah, mending pergika dilaut, adami dia pemasukan”⁷⁶

⁷³ Lana, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

⁷⁴ Wawan, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 13 Oktober 2023

⁷⁵ Lana, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

⁷⁶ Suhail, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

Pihak kedua yakni pemilik perahu, yaitu orang yang memiliki kapal/perahu dan alat-alat penangkapan ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan, yang dioperasikan oleh orang lain/nelayan. Namun ada juga pemilik perahu yang terkadang ikut melaut bersama nelayan kalau dia masih mampu untuk pergi melaut.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Saide, yang berprofesi sebagai pemilik perahu bahwa:

“Saya biasa pergi ka juga melaut, pergi ikut sama nelayanku karena tidak ada ku bikin dirumah juga, jadi pergika melaut, daripada ambil lagi orang dan tinggal saja dirumah.”⁷⁷

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, pemilik perahu di Kota Parepare Soreang Cempae ikut juga melaut bersama nelayan selama dia masih mampu, Jika pemilik perahu juga ikut melaut dan menangkap ikan maka dapat disebut sebagai nelayan yang sekaligus pemilik perahu.

b) Modal

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi setiap usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar. Menurut Prawirosentono, modal merupakan kekayaan yang diperoleh perusahaan yang dapat menghasilkan laba pada waktu yang akan datang dan ditetapkan dalam nilai uang. Modal yang digunakan dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare Soreang Cempae yaitu menggunakan uang tunai. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh saudara Wawan yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Setiap hari kalau mau mi berangkat pergi melaut, minta mi ongkos sama pemilik perahu untuk beli bensin, es batu dan lain-lain, modalnya ini akan dicatat setiap harinya dalam buku besar pemilik perahu.”⁷⁸

⁷⁷ Muhammad Saide, Pemilik Perahu, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

⁷⁸ Wawan, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 13 Oktober 2023

Hal yang sama juga diungkapkan oleh saudara Yusran yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Modalnya itu dari pemilik perahu ji, paling pembeli bahan bakar sama keperluan yang lain”⁷⁹

Ada pula pendapat Saudara Lana yang berprofesi sebagai nelayan mengatakan bahwa:

“Modalnya dari yang punya perahu, tapi na catat ih nanti kalau istirahat baru dijelaskan berapa ongkos selama turun ki melaut”⁸⁰

Pendapat bapak Muhammad Saide yang berprofesi sebagai pemilik perahu mengatakan bahwa:

“Kalau modal ditanggung semua sama yang punya perahu, tapi kalau biaya operasioanalnya eh itumi dibagi apa namanya keluar ongkos to baru ditulismi baru dikasi masuk di saldo to. Baru nanti akhir bulan dihitungmi bilang berapa ongkosnya, berapa pemasukan baru dibagi dua begitu”⁸¹

Modal berupa ongkos yang dikeluarkan setiap hari oleh pemilik perahu Ketika nelayan akan pergi untuk melaut, kemudian akan dicatat dalam buku besar pemilik perahu, buku besar ini terbagi menjadi dua yaitu buku bersih dan buku kotor. Hal ini, seperti yang diungkapkan oleh saudara Suhail yang berprofesi sebagai nelayan mengatakan bahwa:

“Setiap ongkos hari-hari nya diambil dari yang punya perahu, setiap ongkostu na catat ih di buku kotor, karena dua macam itu buku besar, ada buku bersih sama buku kotor”⁸²

Jumlah ongkos atau modal yang dikeluarkan oleh pemilik perahu setiap harinya sekitar Rp.50.000,00 sesuai dengan kebutuhan, tetapi ada juga pemilik perahu yang biasanya mengambil kebutuhan perahu seperti bensin dan es batu kepada penjual

⁷⁹ Yusran, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

⁸⁰ Lana, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

⁸¹ Muhammad Saide, Pemilik Perahu, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

⁸² Suhail, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

dengan cara utang, setelah akhir bulan kemudian semuanya dibayar oleh pemilik perahu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Nasrullah, yang berprofesi sebagai punggawa perahu bahwa:

“Biasanya kebutuhan perahu itu seperti bensin, es batu dan lainnya diambil dulu sama penjualnya, nanti kalau akhir bulan mi baru di bayar, itu semua mi yang dicatat di buku kotor.”⁸³

Berdasarkan pendapat di atas, maka modal yang digunakan yaitu modal berbentuk uang dan modal yang dikeluarkan setiap harinya jelas dan tercatat dalam buku besar pemilik perahu, sementara barang yang diambil oleh pemilik perahu kepada penjual untuk biaya operasional setiap harinya dibolehkan menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, karena harga sementara adalah sah untuk dijadikan modal mudharabah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i akad itu tidak boleh, karena pemilik modal melakukan mudharabah dengan harga barang yang dijual dan hal itu tidak diketahui, maka seakan akan dia melakukan mudharabah dengan modal yang tidak diketahui.⁸⁴

Sementara modal yang digunakan oleh sebagian pemilik perahu adalah barang yang dijual tetapi dengan harga yang jelas dan tercatat dalam buku besar pemilik perahu, Sehingga dapat disimpulkan bahwa modal yang digunakan dalam sistem bagi hasil telah sesuai dengan konsep *mudharabah*.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 235 tentang Mudharabah menjelaskan bahwa:

- 1) Modal harus berupa barang, uang dan/atau barang yang berharga.
- 2) Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/mudharib.

⁸³ Nasrullah, Punggawa Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 13 Oktober 2023

⁸⁴ Wahbah az-Zuhaili, Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 483.

- 3) Jumlah modal dalam suatu akad mudharabah harus dinyatakan dengan pasti.⁸⁵

Modal sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu jika dikaitkan dengan Prinsip dasar ekonomi Islam, sebagai berikut:

- 1) Prinsip tauhid, tauhid berfungsi sebagai dasar bagi manusia melakukan aktivitasnya sebagai penyadaran bagi setiap manusia bahwa semesta alam ini diciptakan oleh Allah Swt dan kita sebagai manusia harus mampu mengatur dan mengelola dengan baik apa yang ada dalam alam semesta ini, dengan adanya ketauhidan kita bisa melakukan hal yang terbaik dalam melakukan segala sesuatu begitu pula dengan modal, modal hendaknya dikelola untuk kegiatan produksi yang dianjurkan oleh syariat yang bebas dari unsur riba. Manusia hendaknya tidak hanya mengelola modalnya untuk kepentingan dunia, melainkan juga untuk akhirat, yaitu mengelola modal dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi manusia dan alam sekitar. Modal yang digunakan oleh pemilik perahu digunakan untuk kerja sama sistem bagi hasil dalam hal menangkap ikan. Hal tersebut tidak hanya bermanfaat untuk kedua pihak yaitu pemilik perahu dan nelayan, tetapi juga kepentingan masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan pangan khususnya hasil laut yakni ikan. Karena itu, modal dari pemilik perahu tentunya sangat bermanfaat dan tidak lepas dari syariat Islam.
- 2) Prinsip keadilan dan keseimbangan, Islam sangat menegaskan untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan. Pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu, pemilik perahu menyediakan modal yakni fasilitas serta biaya operasional lainnya. Seperti perahu itu sendiri alat tangkap, mesin, jaring dan sebagainya. sedangkan nelayan menggunakan tenaga dan pikiran untuk menangkap ikan di laut. Sehingga

⁸⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), h. 72

dapat dikatakan terwujudnya prinsip keadilan dalam hal modal pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu.

- 3) Prinsip kehendak bebas, manusia memiliki potensi dalam menentukan pilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi dalam kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia haruslah sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia yaitu sebagai khalifah di bumi. Sehingga kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu terlebih lagi pada kepentingan umat.
- 4) Pada kerja sama bagi hasil nelayan dan pemilik perahu. Pemilik perahu bebas mengeluarkan modal untuk biaya operasional perahu baik untuk membeli alat tangkap seperti jaring, mesin maupun bahan bakar untuk digunakan oleh nelayan ketika mereka akan pergi melaut. Dan nelayan juga bebas menggunakan modal itu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tangkapan mereka.
- 5) Prinsip tanggung jawab, pemilik perahu bebas untuk mengeluarkan modal, bebas untuk menentukan apa saja yang harus dia keluarkan untuk keperluan nelayan, karena pada akhirnya dia yang harus bertanggung jawab terhadap modal yang dikeluarkan. Nelayan juga bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh pemilik perahu untuk memelihara peralatan perahu dan menggunakan alat tangkap sesuai dengan fungsinya, tanpa harus merusak ekosistem laut, menangkap ikan sesuai dengan kapasitas gabus yang disediakan. Tidak berlebih lebihan dalam menangkap ikan sehingga melebihi kapasitas yang dapat menyebabkan tenggelamnya perahu.

c) Keuntungan

Keuntungan dalam sistem bagi hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian Pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸⁶

Sistem bagi hasil yang disepakati oleh pemilik perahu dan nelayan di Kota Parepare Soreang Cempae yaitu hasil penjualan ikan akan dibagi dua, satu bagian Sistem bagi hasil yang disepakati oleh pemilik perahu dan nelayan di Kota Parepare Soreang Cempae yaitu hasil penjualan ikan akan dibagi dua, satu bagian tersebut akan dibagi berdasarkan jumlah nelayan dan punggawa perahu akan mendapatkan dua dari pembagian nelayan. Semuanya dibagi setelah dikeluarkan biaya operasional atau ongkos setiap hari yang dipakai oleh nelayan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh saudara Wawan yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Kalau akhir bulanmi, dibagi mi hasil penjualan ikan, setelah dikeluarkan mi ongkos, jadi bersihnya mi itu dibagi dua, satu untuk pemilik perahu satu untuk nelayan, bagiannya nelayan ini dibagi lagi dua bagian untuk juragan perahu”⁸⁷

Setiap akhir minggu, setelah waktu untuk bagi hasil tiba, semua pendapatan dihitung, dan setelah dikeluarkan biaya operasional hari-harinya, sisanya itulah yang akan dibagi oleh pemilik perahu dan nelayan. Misalnya jumlah pendapatan keseluruhan adalah Rp.3.500.000, dan biaya operasionalnya adalah Rp.300.000.00, jadi hasil bersih Rp. 3.200.000, maka akan dibagi 2 bagian, 50% untuk pemilik perahu atau Rp.1.600.000 dan 50% lagi untuk nelayan, Rp.1.600.000 untuk nelayan inilah yang

⁸⁶ Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 95.

⁸⁷ Wawan, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 13 Oktober 2023

dibagi lagi, jika jumlah nelayan 2 atau 3 orang dengan punggawa perahu, maka akan dibagi 2, dua bagian untuk punggawa perahu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh saudara Yusran yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Bagi hasilnya 50% untuk yang punya perahu, 50% lagi untuk yang ikut di perahu”⁸⁸

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Muhammad Saide yang berprofesi sebagai pemilik perahu bahwa:

“Bagi hasilnya dihitung berapa pemasukan, berapa ongkos kalau sudah semuanya baru dibagi dua, 50% untuk yang punya perahu, 50 % untuk nelayan”⁸⁹

Nelayan tidak hanya mendapatkan hasil setiap minggunya, tetapi terkadang juga mendapatkan bagian setiap harinya jika hasil penjualan ikan banyak, misalnya jika dalam satu hari hasil penjualan ikan mencapai Rp. 550.000 maka akan dikeluarkan Rp. 50.000 atau sampai Rp. 100.000 untuk dibagi kepada nelayan, sisanya akan dimasukkan kedalam buku besar pemilik perahu untuk dibagi setiap minggunya dan untuk membayar biaya operasional perahu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh saudara Wawan yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Ada juga itu na apat nelayan saetiap harinya kalau banyak lagi na dapat, kalau misalnya dapat penjualan ikan satu hari Rp.550.000, maka dikeluarkan 10% untuk nelayan atau kira-kira seratus ribu, itumi yang napake nelayan beli rokok ,sisanya masuk di pembukuan besar, itupun kalau ada na dapat, kalau tidak, tidak ada juga uang hari-harinya”⁹⁰

Hal yang sama juga diungkapkan oleh saudara Yusran yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Kalau harian tetap ada tergantung dari banyaknya hasil yang ditangkap, kalau yang perminggu itu dari harian hasil tangkapan dihitung sekali perminggu terus dibagi ke nelayan”⁹¹

⁸⁸ Yusran, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

⁸⁹ Muhammad Saide, Pemilik Perahu, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

⁹⁰ Wawan, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 13 Oktober 2023

Sementara bila terjadi kerugian dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu pada musim paceklik atau barat, sehingga modal tidak dapat tertutupi maka akan dibayarkan pada bulan berikutnya sampai modal tertutupi. hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Saide yang berprofesi sebagai pemilik perahu bahwa:

“Kalau terjadi musim barat tidak ada ikan di dapat, terus modal tidak bisa tertutupi, maka akan ditutupi pada periode berikutnya”⁹²

Seperti yang diungkapkan oleh saudara Yusran yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Kalau ada begitu kurang pendapatan paling mingguan yang keluar dikurangi, artinya bagi hasilnya itu nanti dikurang juga karena sedikit dan tidak tercapai target. Tapi kalau tidak tertutupi modal ya tidak ada bagian, tunggu siklus berikutnya”⁹³

Terdapat pula pemilik perahu yang menerapkan aturan jika terjadi kerugian maka sebagian ditanggung oleh nelayan dan sebagian yang lain ditanggung oleh pemilik perahu. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan bapak Muhammad Saide yang berprofesi sebagai pemilik perahu bahwa:

“Kalau kerugiannya separuh ditanggung nelayan, separuh ditanggung yang punya perahu. Tapi kalau sedikit kerugiannya, paling yang sayaji tanggung ih. Kalau seumpama kurang rejeki, kurang didapat toh. Rusak mesin atau rusak jaring ya ituji. Kalau musim paceklik to. Musim barat biasa rugi”⁹⁴

Sedangkan bila terjadi kerusakan pada alat-alat seperti jaring, mesin dan lainnya yang dilakukan oleh nelayan, maka nelayan harus menanggung kerusakan tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Nasrullah selaku punggawa perahu bahwa:

⁹¹ Yusran, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

⁹² Muhammad Saide, Pemilik Perahu, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

⁹³ Yusran, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

⁹⁴ Muhammad Saide, Pemilik Perahu, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

“Kalau ada nelayan yang rusak peralatan perahu seperti jaring atau mesin, maka nelayan yang rusak itu yang ganti ih”⁹⁵

Ada pula pendapat saudara Lana yang berprofesi sebagai nelayan mengatakan bahwa:

“Kalau ada yang rusak kita yang tanggung ih, semuanya nelayan. Tidak satu orangji, tapi semua nelayan”⁹⁶

Berbeda dengan pendapat di atas, ada juga pemilik perahu yang menerapkan aturan jika terjadi kerusakan perahu maka akan di tanggung oleh pemilik perahu selama kerusakan itu sedikit, jika kerusakan itu banyak maka akan ditanggung oleh nelayan dan pemilik perahu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Saide yang berprofesi sebagai pemilik perahu bahwa:

“Kalau ada kerusakan di perahu, terus sedikit ji maka yang tanggung itu pemilik perahu, tapi kalau besar ih, maka akan ditanggung oleh nelayan dan pemilik perahu”⁹⁷

Hal yang sama juga diungkapkan oleh saudara Suhail yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Tergantung dari fasilitas apa yang dirusak, tapi kebanyakan itu pemilik perahu yang tanggung ih kalau ada yang rusak”⁹⁸

Adapula pendapat saudara Wawan yang berprofesi sebagai nelayan mengatakan bahwa:

“Bila yang rusak itu, seperti contohnya to kalau rusak ih mesin na mau diperbaiki, ya sama samaki tanggung ih, tapi kalau mau pemilik perahu ganti yang baru, dia ji yang beli”⁹⁹

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian keuntungan pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare

⁹⁵ Nasrullah, Punggawa Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 13 Oktober 2023

⁹⁶ Lana, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

⁹⁷ Muhammad Saide, Pemilik Perahu, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

⁹⁸ Suhail, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

⁹⁹ Wawan, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 13 Oktober 2023

Soreang Cempae dibagi setelah dikeluarkan biaya operasional setiap harinya, yakni satu bagian untuk pemilik perahu dan satu bagian lain untuk nelayan. Satu bagian untuk nelayan akan dibagi sesuai jumlah nelayan. Keuntungan lain yang biasa diperoleh oleh nelayan tidak hanya pada setiap minggu, tetapi terkadang mereka menerima upah harian jika ikan yang mereka dapat pada hari itu banyak, maka pemilik perahu akan mengeluarkan 10% hasil penjualan itu untuk nelayan dan sisanya akan dimasukkan ke dalam buku besar untuk dibagi setiap minggunya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa “keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah, menjadi milik bersama, dan mudharib berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad, serta pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.”¹⁰⁰

Pembagian keuntungan sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu jika dikaitkan dengan prinsip dasar ekonomi Islam, sebagai berikut:

- 1) Prinsip tauhid, tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri kepada ilahi, baik dalam hal ibadah maupun bermuamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah Swt. Salah satunya yaitu pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan harus dilakukan sesuai dengan aturan Allah Swt. Keuntungan merupakan bagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah Swt sehingga tidak ada batasan untuk mengambil keuntungan tersebut selama manusia tidak mengambil keuntungan dengan merampas hak orang lain. Pemilik perahu dalam hal menetapkan pembagian keuntungan pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare Soreang Cempae berbeda-beda.

¹⁰⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 74.

Ada yang mengambil 70%, ada juga yang mengambil 60 % maupun 50 %. Keuntungan yang diambil boleh saja sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati dalam akad. Nelayan juga mengambil keuntungan dari memancing ikan dengan alat tangkap pribadi. Kemudian harga jualnya akan dia miliki secara pribadi. Hal tersebut juga boleh saja dilakukan karena itu sudah menjadi bonus dari pemilik perahu kepada nelayan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian dalam hal pengambilan keuntungan pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu telah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu tauhid.

- 2) Prinsip keadilan dan keseimbangan, keadilan menempati kedudukan yang sangat penting dalam Islam, sehingga berlaku adil dianggap sebagai persyaratan untuk bisa disebut saleh dan bertaqwa kepada Allah Swt, yaitu ciri pokok seorang muslim. Sejumlah ayat Al-Qur'an mengungkapkan tentang prinsip keadilan, sebagaimana dalam Q.S Ar-Rahman/55:9 yaitu:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

Terjemahnya:

“Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu”¹⁰¹

Dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu, kedua belah pihak selain berpotensi untuk untung, kedua belah pihak juga berpotensi untuk rugi. Jika terjadi kerugian, maka pemilik perahu kehilangan modalnya atau berkurang modalnya dan utnuk nelayan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ada beberapa pemilik perahu yang menerapkan kesepakatan, jika terjadi kerugian, akan dibebankan kepada nelayan sebagai utang.

¹⁰¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahanya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra 2002). h. 245.

Adapula pemilik perahu yang menanggung sebagian kerugian, sebagiannya lagi ditanggung oleh nelayan. Prinsip keadilan dan keseimbangan juga tidak tercapai dalam hal jika terjadi kerusakan. jika terjadi kerusakan alat tangkap seperti mesin tanpa disengaja oleh nelayan, beberapa pemilik perahu memberikan tanggungan kerusakan pada seluruh nelayan. Tetapi sebagian kecil pemilik perahu juga menerapkan sistem yang mana bila terjadi kerusakan alat tangkap seperti jaring, mesin maupun perahu itu sendiri, maka yang menanggung hal tersebut adalah pemilik perahu, walaupun kerusakan itu diakibatkan oleh kelalaian nelayan.

Hal-hal yang disebutkan di atas, dapat diketahui tidak adanya prinsip keadilan dan keseimbangan pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare Soreang Cempae pada beberapa perahu karena merugikan salah satu pihak. Al-Qur'an mendesak kaum muslimin untuk tidak menekan hak orang lain sebagaimana dalam Q.S Ash-Syu'ara/26:183 yaitu:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ ١٨٣

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalelah di muka bumi dengan membuat kerusakan”¹⁰²

Hal tersebut juga tidak sesuai dengan konsep mudharabah yakni kerugian dalam modal mudharabah menjadi tanggung jawab pemilik modal. Sebab, mensyaratkan kerugian ditanggung keduanya dianggap sebagai syarat fasid adalah bahwa kerugian dianggap sebagai bagian yang rusak dari modal, maka hanya menjadi tanggungan pemilik modal.¹⁰³

¹⁰² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahanya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra 2002). h. 135.

¹⁰³ Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, h. 487.

Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 252 bahwa: “kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib, dibebankan pada pemilik modal.” hal tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip huku ekonomi Islam yakni keadilan dan keseimbangan, karena pihak nelayan yang tidak merusak peralatan perahu tersebut juga harus ikut menanggung kerusakan tersebut. Pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare Soreang Cempae, terdapat beberapa nelayan yang ketika belum sampai waktu untuk bagi hasil, mereka yang membutuhkan uang biasanya meminta panjar kepada pemilik perahu. Namun ada nelayan yang biasanya berhenti sebelum dapat mengganti uang yang dia ambil dari pemilik perahu.

Hal tersebut tentunya merugikan pemilik, perahu karena ada beberapa dari mereka tidak membayar utang tersebut. Berdasarkan keterangan di atas, maka pembagian keuntungan maupun kerugian pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare Soreang Cempae tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan pada beberapa perahu. Karena merugikan salah satu pihak, baik itu nelayan maupun pemilik perahu.

Ketidakadilan seperti itu hanya akan merusak, bukan mempererat persaudaraan yang diciptakan dalam Islam. Di samping itu, karena seluruh sumber daya, menurut Al-Qur'an adalah amanat Allah Swt kepada seluruh umat manusia, maka tidak ada alasan mengapa sumber daya tersebut harus dikuasai oleh sekelompok kecil manusia saja. Jadi Islam menekankan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil hingga setiap individu memperoleh jaminan serta tingkat hidup

yang manusiawi dan terhormat, sesuai dengan harkat manusia yang inherent dalam ajaran-ajaran Islam, yaitu sebagai khalifah Allah Swt di muka bumi.

- 3) Prinsip Kehendak bebas setiap manusia dapat menikmati kebebasan sepenuhnya untuk berbuat sesuatu atau melakukan pekerjaan apapun dengan cara yang dia sukai, tetapi menggunakan kebebasan juga dilakukan harus didasarkan pada tauhid. Dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare Soreang Cempae.

Pemilik perahu memberikan kebebasan kepada nelayan untuk mendapatkan penghasilan lain dengan cara memancing ikan di perahu dengan alat pancing yang mereka bawa sendiri dan bukan dari pemilik perahu. Pada saat jaring ikan diturunkan dan para nelayan akan menunggu ikan berkumpul, maka saat itulah mereka menggunakan waktu untuk memancing ikan dengan alat pancing mereka sendiri.

Hasil tangkapan yang mereka dapatkan setelah dijual akan menjadi milik mereka pribadi, pemilik perahu membolehkan hal demikian sebagai bonus kepada para nelayan. Pemilik perahu juga memberikan kebebasan kepada punggawa untuk membagi hasil harian jika hasil penjualan ikan mereka banyak, mereka akan mengeluarkan 10% dari hasil tangkapan harian untuk dibagi kepada nelayan dan pemilik perahu, sehingga bagi hasil diantara kedua belah pihak tidak hanya dilakukan setiap minggu, tetapi juga terkadang mereka mendapatkan upah harian. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip kehendak bebas, demi kemaslahatan nelayan tanpa merugikan pemilik perahu.

- 4) Prinsip tanggung jawab, manusia harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Pemilik perahu memberikan kebebasan kepada nelayan untuk

memancing ikan di perahu, tetapi nelayan bertanggung jawab untuk tidak meninggalkan kewajiban sebenarnya yang harus dia lakukan di perahu. Punggawa yang diberikan kebebasan untuk mengeluarkan dan membagi upah harian juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan hasil sesuai dengan batasnya yaitu 10% dari hasil penjualan lalu sisanya untuk modal dan bagian untuk dibagi pada akhir minggu.

Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 252 bahwa: “kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib, dibebankan pada pemilik modal.” hal tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip huku ekonomi Islam yakni keadilan dan keseimbangan, karena pihak nelayan yang tidak merusak peralatan perahu tersebut juga harus ikut menanggung kerusakan tersebut. Pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare Soreang Cempae, terdapat beberapa nelayan yang ketika belum sampai waktu untuk bagi hasil, mereka yang membutuhkan uang biasanya meminta panjar kepada pemilik perahu. Namun ada nelayan yang biasanya berhenti sebelum dapat mengganti uang yang dia ambil dari pemilik perahu.

Hal tersebut tentunya merugikan pemilik, perahu karena ada beberapa dari mereka tidak membayar utang tersebut. Berdasarkan keterangan di atas, maka pembagian keuntungan maupun kerugian pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare Soreang Cempae tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan pada beberapa perahu. Karena merugikan salah satu pihak, baik itu nelayan maupun pemilik perahu.

Ketidakadilan seperti itu hanya akan merusak, bukan mempererat persaudaraan yang diciptakan dalam Islam. Di samping itu, karena seluruh sumber daya, menurut Al-Qur'an adalah amanat Allah Swt kepada seluruh umat manusia, maka tidak ada alasan mengapa sumber daya tersebut harus dikuasai oleh sekelompok kecil manusia saja. Jadi Islam menekankan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil hingga setiap individu memperoleh jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi dan terhormat, sesuai dengan harkat manusia yang inherent dalam ajaran-ajaran Islam, yaitu sebagai khalifah Allah Swt di muka bumi.

- 5) Prinsip Kehendak bebas setiap manusia dapat menikmati kebebasan sepenuhnya untuk berbuat sesuatu atau melakukan pekerjaan apapun dengan cara yang dia sukai, tetapi menggunakan kebebasan juga dilakukan harus didasarkan pada tauhid. Dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare Soreang Cempae.

Pemilik perahu memberikan kebebasan kepada nelayan untuk mendapatkan penghasilan lain dengan cara memancing ikan di perahu dengan alat pancing yang mereka bawa sendiri dan bukan dari pemilik perahu. Pada saat jaring ikan diturunkan dan para nelayan akan menunggu ikan berkumpul, maka saat itulah mereka menggunakan waktu untuk memancing ikan dengan alat pancing mereka sendiri.

Hasil tangkapan yang mereka dapatkan setelah dijual akan menjadi milik mereka pribadi, pemilik perahu membolehkan hal demikian sebagai bonus kepada para nelayan. Pemilik perahu juga memberikan kebebasan kepada punggawa untuk membagi hasil harian jika hasil penjualan ikan mereka banyak, mereka akan mengeluarkan 10% dari hasil tangkapan harian untuk dibagi kepada nelayan dan

pemilik perahu, sehingga bagi hasil diantara kedua belah pihak tidak hanya dilakukan setiap minggu, tetapi juga terkadang mereka mendapatkan upah harian. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip kehendak bebas, demi kemaslahatan nelayan tanpa merugikan pemilik perahu.

- 6) Prinsip tanggung jawab, manusia harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Pemilik perahu memberikan kebebasan kepada nelayan untuk memancing ikan di perahu, tetapi nelayan bertanggung jawab untuk tidak meninggalkan kewajiban sebenarnya yang harus dia lakukan di perahu. Punggawa yang diberikan kebebasan untuk mengeluarkan dan membagi upah harian juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan hasil sesuai dengan batasnya yaitu 10% dari hasil penjualan lalu sisanya untuk modal dan bagian untuk dibagi pada akhir minggu.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai analisis penerapan sistem bagi hasil penangkapan ikan antara nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik bagi hasil penangkapan ikan antara nelayan dan pemilik perahu di kota Parepare, bentuk akad yang dilakukan nelayan dan pemilik perahu adalah perjanjian dengan lisan sesuai dengan adat turun temurun mereka. Tidak ada waktu tertentu pada saat mereka ingin mendaftarkan diri pada pemilik perahu. Setelah itu, nelayan dan pemilik perahu lalu berkumpul bersama pada saat kesepakatan akan dibuat, di mana pemilik perahu menjelaskan bagaimana isi perjanjian kepada nelayan seperti modal, waktu pergi melaut dan lainnya. Perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian lisan sesuai dengan adat turun temurun mereka dan telah diakomodasi oleh KUHP perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian lisan juga mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya.
2. Syarat-syarat sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu di Kota Parepare yakni adanya dua pihak yang terlibat yaitu nelayan dan pemilik perahu. Syarat modal yang seluruhnya dari pemilik modal sesuai dengan konsep *mudharabah*. Syarat keuntungan dibagi menurut kesepakatan nelayan dan pemilik perahu, sementara kerugian pada sebagian aturan yang ditetapkan oleh pemilik perahu tidak sesuai dengan hukum ekonomi islam karena merugikan salah satu pihak.

B. Saran

Hasil penelitian yang diperoleh bukanlah kebenaran yang mutlak, namun masih membutuhkan perbaikan dan saran yang membangun. Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Bagi pemilik perahu sebaiknya dalam melakukan akad tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga disertai dengan perjanjian tertulis untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak.
2. Sebaiknya pemilik perahu juga menanggung apabila terjadi kerugian sesuai dengan konsep *mudharabah*. Yang mana pemilik modal atau pemilik perahu menanggung seluruh kerugiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010)

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.
———. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.

Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN Po Press (2010).

Rahman, Arif, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan (Studi Kasus di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus)*”, radenintan.ac.id.

Kurniawan, Aris, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada Tanggal 6 April 2016.

Avrillia Wulandari Putri Supriyadi, Ifa Hanifah Senjiati, and Arif Rijal Anshori, ‘*Tinjauan Akad Ijārah Terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Masa Pandemi Covid-19*’, (*Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2021).

Bachtiar, S. Bachri, ‘*Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*’, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10.1 (2010).

Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communications* (Jakarta: Bentang Pustaka, 2007).

Suhendi, Hendi, M.Si., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).

———. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).

Eka Lupita Sari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*”, iainponorogo.ac.id.

———. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

Djamil, Fatuhraman, “*Fikih Muamalah*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997).

Hasanah, Hasyim, ‘*Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*’, *Jurnal at-Taqqaddum*, 8.1 (2016).

- Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018).
- Hirsanuddin, *Hukum Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008).
- Syahatah, Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013).
- Imami, Nur Rachmawati, 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara', *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1 (2007).
- Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya (2018).
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya (2017).
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya (2017).
- Dimiyati, Johni, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, Jakarta: Kencana (2013).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang: 2002).
- . *Al-Qur'an Karim dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang: 2002).
- Lana, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023
- Lanang Sakti and Nadhira Wahyu Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijārah Dan Inovasi Dari Akad Ijārah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Fundamental Justice*, 1.2 (2020).
- Lukman, Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007).
- M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana (2005).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).
- Rosaliza, Mita, 'Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmu Budaya*, 11.2 (2015).
- Muchlis, Skripsi: *Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Penghimpunan Dana di BTN Syariah Parepare*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).
- Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Kata Kunci, and Keuangan Syariah, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah".
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali, 2008).
- Muhammad Saide, Pemilik Perahu, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar. *Konsep akad dalam lingkup ekonomi syariah (Jurnal Ilmiah Indonesia. UIN Sunan Gunung Jati. 2019).*
- Nasrullah, Punggawa Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 13 Oktober 2023
- Sahroni Oni, Hasanuddin, “*Fikh Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah,*” (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana* (2013).
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*.
———. *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2001)..
- Nugroho, Riant, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
- Sanapiah, Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar Dan Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada* (2001).
- Sandi Hesti Sondak, dkk, ‘*Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*’, *Jurnal EMBA*, 7.1 (2019).
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta* (2013).
- Sumasno, Hadi, ‘*Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*’, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22.1 (2016).
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan Jilid 5, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012)
- Suhail, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023
- Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2015).
- Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Wawan, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 13 Oktober 2023
- Yusran, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023
- Lana, Nelayan, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 12 Oktober 2023

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2560/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2023

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Ryan Massalussung
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 30 Juni 2001
NIM : 19.2200.051
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jln. Petta Oddo, Kec. Soreang, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kota Parepare dalam rangka
penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Antara Nelayan dan Pemilik
Perahu di Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Parepare, 18 September 2023
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP 19760901 200604 2 001



SRN IP0000820

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 827/IP/DPM-PTSP/9/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **RYAN MASSALUSSUNG**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT : **JL. PETTA ODDO NO. 40 C, KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK PERAHU DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE (KELURAHAN WATTANG SOREANG)**

LAMA PENELITIAN : **23 September 2023 s.d 23 Oktober 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **26 September 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR

Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	: RYAN MASSALUSSUNG
NIM	: 19.2200.051
FAKULTAS	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL	: Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Antara Nelayan dan Pemilik Perahu di Kota Parepare

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PEMILIK PERAHU

- 1) Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai nelayan ?
- 2) Berapa banyak kapal yang bapak miliki?
- 3) Modal yang bapak gunakan untuk keperluan melaut atau peralatan saat melaut apakah dari modal sendiri apa bapak meminjam modal ke pihak ketiga ?
- 4) Bagaimana bentuk perjanjian anda dengan nelayan ?
- 5) Bagaimana praktik bagi hasil penangkapan ikan yang anda terapkan kepada nelayan?
- 6) Siapakah yang menanggung keperluan (pembekalan) apakah dari bapak atau dari nelayan sendiri ?
- 7) Siapakah yang menanggung ganti rugi jika terjadi kerusakan alat tangkap ?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN NELAYAN

- 1) Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai nelayan?

- 2) Apakah posisi bapak dalam perjanjian bagi hasil?
- 3) Apa saja tugas bapak?
- 4) Apa saja keperluan-keperluan (pembekalan) yang dibutuhkan saat melaut?
- 5) Siapakah yang menanggung keperluan-keperluan (pembekalan) bapak dari bapak atau dari pemilik perahu ?
- 6) Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama anda dengan pemilik perahu?
- 7) Bagaimana praktik bagi hasil penangkapan ikan yang diterapkan oleh pemilik perahu ?
- 8) Apakah upah bapak langsung diberikan setelah hasil tangkapan dijual ?
- 9) Siapakah yang menanggung ganti rugi jika terjadi kerusakan alat tangkap?

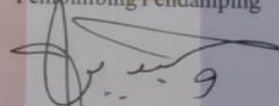
Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 14 Juli 2023

Pembimbing Utama


Dr. H. Suarning, M.Ag.
 NIP.1963112211994031001

Mengetahui,
 Pembimbing Pendamping


Wahidin, M. HI. NIP.
 197110042003121002

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Saide

Alamat : Jl. Petta Oddo

Agama : Islam

Pekerjaan/Jabatan : Pemilik perahu

Menerangkan bahwa :

Nama : Ryan Massalussung

Nim : 19.2200.051

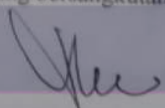
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Antara Nelayan dan Pemilik Perahu di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Oktober 2023
Yang bersangkutan,-


Muhammad Saide

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NASRUDDIN

Alamat : JL. PETTA - 0000 -

Agama : ISLAM

Pekerjaan/Jabatan : NELAYAN

Menerangkan bahwa :

Nama : Ryan Massalussung

Nim : 19.2200.051

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

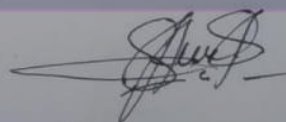
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Antara Nelayan dan Pemilik Perahu di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 - 10 - 2023

Yang bersangkutan,-



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhaimad Suhail
Alamat : Jln. Sumur Jodoh
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Nelayan

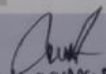
Menerangkan bahwa :

Nama : Ryan Massafussung
Nim : 19.2200.051
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Antara Nelayan dan Pemilik Perahu di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 - 10 - 2023
Yang bersangkutan,-


Muhaimad Suhail

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSRIAN
Alamat : JLM - SUMUR JODOH
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : NELAYAN

Menerangkan bahwa :

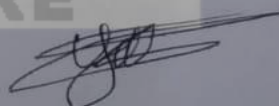
Nama : Ryan Massalussung
Nim : 19.2200.051
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Antara Nelayan dan Pemilik Perahu di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 - 10 - 2023

Yang bersangkutan,-



YUSRIANI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAULANA
 Alamat : JL PETTA 0000
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan/Jabatan : NELAYAN

Menerangkan bahwa :

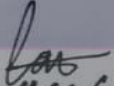
Nama : Ryan Massalussung
 Nim : 19 2200.051
 Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Antara Nelayan dan Pemilik Perahu di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12-10-2023

Yang bersangkutan,-


 MAULANA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wawan
 Alamat : Jl. Titan
 Agama : Islam
 Pekerjaan/Jabatan : Nelayan

Menerangkan bahwa :

Nama : Ryan Massalussung
 Nim : 19.2200.051
 Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Antara Nelayan dan Pemilik Perahu di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13-10-2023

Yang bersangkutan,-

Wawan
 Wawan

DOKUMENTASI

Wawancara dengan nelayan dan pemilik perahu di Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada tanggal 12 dan 13 oktober 2023









PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25694, Kode Pos 91131
Email : soreangkecamatan@gmail.com Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 893.7/ 14 /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOSEP LOBO, S. STP**
Nip : **19840907 200212 1 002**
Jabatan : **Sekretaris Camat Soreang**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **RYAN MASSALUSSUNG**
Universitas/Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
Pekerjaan : **MAHASISWA**
Alamat : **JL. PETTA ODDO No. 40 C, KOTA PAREPARE**

Bermaksud untuk melakukan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan Skripsi dengan judul **"ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK PERAHU DI KOTA PAREPARE"** Selama 1 Bulan TMT 23 September 2023 s/d 23 Oktober 2023, berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor **827/IP/DPM-PTSP/9/2023** Perihal : **Rekomendasi Penelitian**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 September 2023

An. CAMAT SOREANG,
Sekretaris Camat



YOSEP LOBO, S. STP
Rumahnya IV/a
NIP. 19840907 200212 1 002

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG**

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25694, Kode Pos 91131
Email : soreangkecamatan@gmail.com Website : soreang.pareparekota.go.id

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 873.3/ 19 /KCS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOSEP LOBO, S. STP**
Nip : **19840907 200212 1 002**
Jabatan : **Sekretaris Camat Soreang**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **RYAN MASSALUSSUNG**
Universitas/Lembaga : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Alamat : **Jl. Petta Oddo No. 40 C, Kota Parepare**

Telah selesai melakukan penelitian di Wilayah Kelurahan Wattang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare selama 1 bulan, terhitung mulai tanggal 23 September 2023 s/d 23 Oktober 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul : **"ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK PERAHU DI KOTA PAREPARE"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Parepare, 26 Oktober 2023

An. **CAMAT SOREANG,**
Sekretaris Camat

YOSEP LOBO, S. STP
Pembina IV/a
NIP. 19840907 200212 1 002

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.

BIODATA PENULIS



Ryan Massalussung, lahir di Parepare pada tanggal 30 juni 2001 , anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri,Bapak Abdul Razak dan Halijah.R. Penulis memulai pendidikannya di SDN 42 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 6 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah Kota Parepare mengambil jurusan IPS dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang ini telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang sekarang ini berubah menjadi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pengalaman organisasi penulis pernah bergabung di organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HM-PS), selanjutnya menjabat sebagai pengurus DEMA FAKSHI periode 2022. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bulog Kabupaten Pinrang dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Patampanua Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2024 dengan judul skripsi “ Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Antara Nelayan dan Pemilik Perahu di Kota Parepare”.